



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 12 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 DAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2015 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Tahun 2014 dan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan Penetapan Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

- Memperhatikan** : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan kewajiban Tim adalah :
1. Melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
 2. Menghimpun dan Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
 3. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2015 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
 4. Menyampaikan Laporan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2015 kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT** : Masa Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2015 pada bulan Februari 2015.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 2 Februari 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**
Sekretaris,

Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si
NIP. 19630816 199203 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 12 / Kpts / Set. KPU Kota - 011329166 / 2015
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2015
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 DAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2015 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 DAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2015 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	EMIRZAL HAMDANI, SE. Ak	KETUA KPU	PENGARAH	
2.	M. IWAN SETIAWAN, SH	ANGGOTA KPU	PENANGGUNGJAWAB	
3.	Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si	SEKRETARIS KPU	KETUA	
4.	SITI IMANIAH, SE	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	SEKRETARIS	
5.	EFAR JANUAR UDNUR, SIP	PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS	ANGGOTA	
6.	OSEF YADI VIDYANTO	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN	ANGGOTA	

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
Sekretaris,

Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si
NIP. 19630816 199203 1 009